



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi dan mencegah masalah penyelenggaraan reklame ruang luar yang berkaitan dengan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan, pemasangan baik penempatan, ukuran, jumlah, pencahayaan, maupun konstruksi reklame, maka perlu penertiban dan pengaturan penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengaturan penyelenggaraan reklame ruang luar, maka perlu memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, keindahan, efektifitas penyampaian informasi, sosial ekonomi, keserasian dan keselarasan lingkungan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
10. Media Reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
11. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Izin tertulis Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Pemberi Izin adalah Walikota Ternate atau Pejabat yang telah mendapat delegasi kewenangan dari Walikota.
13. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Rekomendasi Teknis (REKTEK) Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan persetujuan/persetujuan dengan persyaratan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat Izin penyelenggaraan reklame.
15. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Propinsi yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Reklame yang ditunjuk oleh Walikota .
16. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Titik Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
19. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

20. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/ menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
21. Reklame pada Bahu Jalan/atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
22. Reklame pada Kendaraan adalah Titik Reklame yang ditempatkan pada Kendaraan.
23. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
24. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
25. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
26. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada reklame berjalan.
27. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastic dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 bulan.
28. Reklame Kain/Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
29. Reklame Cahaya/Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan besi, kayu, kertas, plastik, Fibre Glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain bersinar.
30. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.
31. Reklame selebaran/brosur/leaflet adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dipekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
32. Reklame Striker/Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m2 perlembar.
33. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
35. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
36. Reklame Lukisan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara digambar, dilukis, dan dicat pada dinding dan atau atap bangunan.
37. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah tata zonasi bagian wilayah ruang kota yang memiliki hirarki dan fungsi pengembangan.

38. Koridor Jalan adalah ruang milik jalan yang terdiri dari jalan, pedestrian, persil sempadan, dan bangunan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu.
39. Media Umbul-umbul adalah suatu media dari komunikasi massa yang berbentuk kecil memanjang dengan kain dan sejenisnya sebagai media tulisan nya dan disangga dengan suatu tongkat dan terpasang secara memanjang berdiri yang berfungsi sebagai media promosi atau sponsor.
40. Fasade adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
41. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
43. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
44. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar dan lain sebagainya.
45. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan badan usaha lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame bertujuan :

1. untuk melakukan penyelenggaraan reklame media luar di Kota Ternate;
2. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame;
3. untuk menciptakan tata reklame yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan;
4. untuk melakukan penertiban dan kesesuaian penempatan reklame baik ukuran, jenis, letak, material dan fungsinya pada koridor jalan dan fasade bangunan; dan
5. untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Subjek dan Objek, Penyelenggaraan Reklame, Kriteria Penyelenggaraan Reklame, Perizinan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Subjek

Pasal 5

Subjek Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Objek

Pasal 6

1. Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan reklame.
2. Objek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis/alat/bentuk reklame yang menjadi objek penyelenggaraan antara lain sebagai berikut :
 - a. reklame megatron/videotron/led;
 - b. reklame billboard/papan;
 - c. reklame berjalan/kendaraan;
 - d. reklame baliho;
 - e. reklame kain/spanduk;
 - f. reklame cahaya/neon box;
 - g. reklame film/slide;
 - h. reklame selebaran/brosur/leaflet;
 - i. reklame stiker/melekat;
 - j. reklame udara;
 - k. reklame suara;
 - l. reklame peragaan;
 - m. reklame lukisan; dan
 - n. reklame terapung.
3. Macam-macam jenis dan titik penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Pola Penyebaran Perletakan Titik Reklame

Pasal 7

Pola penyebaran titik reklame didasarkan pada kawasan dan koridor jalan pada Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kota Ternate.

Pasal 8

1. Lingkup kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu kawasan perdagangan, permukiman, perkantoran dan fasilitas umum.
2. Lingkup koridor jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. koridor jalan kolektor primer;
 - b. koridor jalan kolektor sekunder; dan
 - c. koridor jalan lokal.

3. Pola penyebaran perletakan titik reklame pada Bagian Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. BWP I;
 - b. BWP II;
 - c. BWP III;
 - d. BWP IV;
 - e. BWP V;
 - f. BWP VI;
 - g. BWP VII; dan
 - h. BWP VIII.

Bagian Kedua Arahan Penataan Reklame

Pasal 9

Arahan Penataan Reklame terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu :

- a. penempatan reklame;
- b. sifat reklame;
- c. ukuran reklame;
- d. pencahayaan reklame;
- e. konstruksi reklame; dan
- f. standar etika.

Pasal 10

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu :

1. penempatan reklame pada ruang koridor jalan mengikuti batasan ruang manfaat jalan (rumija) atau standar jarak visual penempatan reklame;
2. pada koridor jalan satu arah, pemasangan membentuk sudut 45° - 60° dan menghadap pandangan pengguna jalan;
3. untuk koridor jalan dengan dua arah pemasangannya sejajar ataupun tegak lurus 90° (sembilan puluh derajat) dengan arah pergerakan pengendara kendaraan;
4. untuk pemasangan pada halaman persil tidak diperbolehkan mengganggu vegetasi yang ada disekitarnya;
5. penempatan reklame diperbolehkan menyatu dengan prasarana pelengkap jalan seperti tiang lampu penerang jalan/taman, halte, pos polisi, bis surat ataupun perkerasan jalur pedestrian sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan ruang;
6. ketinggian pemasangan reklame pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kebutuhan ruang gerak pejalan kaki, yaitu pada ketinggian 2,72-4 meter di atas permukaan tanah;
7. untuk reklame melintas badan jalan atau median jalan pemasangannya pada ketinggian 6,5-8 meter di atas permukaan aspal;
8. ketinggian pemasangan reklame pada fasade bangunan (bangunan bertingkat) diletakkan pada lantai 1(satu)-2 (dua);
9. untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai tidak diperbolehkan pemasangan reklame pada atap bangunan;
10. jarak pasang disesuaikan dengan kecepatan rata-rata koridor jalan yaitu antara 25-45 meter;
11. penempatan reklame udara diperbolehkan khusus pada daerah kawasan pusat perdagangan dan tidak merupakan jalur lintas pesawat;
12. untuk reklame peragaan diperbolehkan pada area-area khusus ruang terbuka publik dan atau persil bangunan dengan tidak mengganggu pengguna jalan;
13. untuk reklame selebaran dan stiker diperbolehkan pada area yang berfungsi bangunan perdagangan dan rekreasi.

Pasal 11

Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah sebagai berikut :

1. permanen meliputi :
2. reklame papan/billboard, megatron/vidiotron/LED, baliho, reklame cahaya/neon box , dan reklame lukisan;
3. reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
4. non permanen meliputi :
5. reklame kain/spanduk;
6. reklame selebaran/brosur/leaflet
7. reklame melekat/stiker’;
8. reklame udara;
9. reklame suara;
10. reklame peragaan;
11. reklame film/slide; dan
12. reklame terapung.

Pasal 12

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu :

1. ukuran pemasangan reklame pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan sehingga masih dapat terlihat jelas baik oleh pengendara ataupun pejalan kaki, yaitu 2,0-24 m²;
2. pemasangan reklame pada persil bangunan tidak melebihi batas pagar atau ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari luas fasade keseluruhan;
3. pemasangan reklame pada dinding bangunan tidak boleh menutupi seluruh fasade bangunan atau maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas fasade bangunan.
4. ukuran minimum tulisan reklame disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan, yaitu 0,14-0,28 meter;
5. jarak pemasangan reklame udara tidak lebih dari 100 meter dari atas permukaan laut;
6. dikecualikan bagi reklame non permanen yang sudah ditentukan tempatnya.

Pasal 13

Pencahayaan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu :

1. kualitas pencahayaan eksternal reklame dan reklame cahaya (neon box) tidak boleh menimbulkan efek yang dapat mengganggu pengguna jalan;
2. pencahayaan eksternal reklame dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dibaca atau dilihat;
3. untuk reklame cahaya (neon box) variasi pencahayaan sesuai dengan standar teknis reklame.

Pasal 14

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yaitu :

1. pemilihan jenis material konstruksi reklame yang kuat seperti baja tahan karat agar konstruksi lebih kokoh, tahan lama dan aman bagi pengendara kendaraan dan pejalan kaki yang melintas;
2. bentuk reklame, baik yang menempel pada fasade bangunan maupun reklame yang berdiri sendiri harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dan prasarana pelengkap jalan yang ada;
3. untuk reklame yang berada di luar persil dengan ukuran 2-12 m² menggunakan satu tiang penyangga, reklame dengan ukuran >12 m² menggunakan dua atau lebih tiang penyangga;

4. untuk reklame yang menggunakan konstruksi kayu atau semipermanen/insidental harus sesuai standar mutu bahan dengan ukuran maksimal 2-6 m².

Pasal 15

Standar Etika Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, yaitu :

1. materi reklame tidak boleh mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan);
2. materi reklame tidak boleh bertentangan dengan aturan, kaidah, adat istiadat, dan norma keagamaan dan norma kesopanan;
3. Penyelenggara reklame wajib menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin;
4. Naskah reklame dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah yang harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin kecil;
5. Bahasa asing dan/atau bahasa Daerah yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merk dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.

Bagian Ketiga Batasan Pemasangan

Pasal 16

Batasan pemasangan reklame terdiri pada beberapa kawasan, yaitu :

1. Kawasan Bebas;
2. Kawasan Perlengkapan Jalan;
3. Kawasan Perdagangan; dan
4. Kawasan Pinggiran Kota.

Bagian Keempat Kriteria Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

Kriteria Penyelenggaraan Reklame terdiri dari 3 (tiga) Aspek yaitu :

1. Aspek Keamanan dan keselamatan Terhadap Pengguna Jalan;
2. Aspek Estetika Terhadap Lingkungan Sekitar;
3. Aspek Efektifitas Informasi Terhadap Pengguna Jalan.

Pasal 18

Kriteria Aspek Keselamatan dan Keamanan Terhadap Pengguna Jalan yaitu :

1. Tidak mengganggu aktivitas Pengguna Kendaraan dan pejalan kaki;
2. Tidak membahayakan bagi lingkungan di sekitar media reklame itu berada;
3. Tidak mudah roboh apabila terjadi gangguan eksternal seperti gempa, dan bencana alam lainnya.

Pasal 19

Kriteria Aspek Estetika Terhadap Lingkungan Sekitar yaitu :

1. Menarik dari sisi visual dan pandangan;
2. Serasi dan selaras dengan lingkungannya;
3. Mendukung identitas kawasan sekitar.

Pasal 20

Kriteria Aspek Efektifitas Penyampaian Informasi Terhadap Pengguna Jalan yaitu :

1. Mudah dilihat dan dibaca sesuai dengan kecepatan rata-rata koridor;
2. Efisiensi waktu terhadap penyampaian informasi;
3. Cepat, Tepat dan tidak rumit terhadap penyampaian informasi.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

1. Setiap penyelenggaraan reklame di daerah, wajib mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dari Walikota.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
4. Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan
Pengambilan Izin

Paragraf 1
Syarat dan Tata Cara
Pengajuan Izin

Pasal 22

1. Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
2. Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. permohonan baru;
 - b. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
 - f. gambar desain;
 - g. gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/selokan/trotoar/badan jalan;
 - h. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 - i. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
 - j. surat pernyataan tidak menyilaukan khusus Reklame Videotron/Megatron.
 - k. permohonan perpanjangan :
 - l. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - m. foto reklame terbaru;
 - n. foto copy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya;
 - o. foto copy tanda bukti pembayaran (TBP) pajak reklame/surat keterangan lunas pajak dan/atau retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - p. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 - q. foto copy bukti setor jaminan bongkar; dan
 - r. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri.

3. Pemohon izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidental, mengisi blangko rangkap 2 (dua) yang telah disediakan dengan melampiri :
 - a. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang;
 - b. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata naskah blangko permohonan, blangko surat izin penyelenggaraan reklame, syarat dan tata cara pengajuan izin reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Syarat dan Tata Cara
Pengambilan Izin

Pasal 23

1. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diambil setelah melunasi Pajak Reklame dan/atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan alat peraga dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m² (satu meter persegi).

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 24

Masa berlaku izin dibedakan menjadi :

- a. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
- b. izin reklame papan nama usaha/profesi yang berukuran sampai dengan 1 m² (satu meter persegi) yang peletakkannya melekat pada bangunan berlaku paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. izin reklame non permanen berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 26

Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban :

1. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
2. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
3. melunasi pembayaran pajak reklame;
4. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
5. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
6. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 27

1. Setiap orang atau badan pemegang izin reklame dilarang :
 - a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memasang reklame ditaman kota, batang pohon, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, rumah sakit, kantor militer dan kepolisian, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. memasang reklame dengan cara melintang diatas jalan utama atau dengan mobilitas tinggi untuk jenis reklame spanduk;
 - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
 - g. memasang pada area cagar budaya atau bangunan yang dilindungi kecuali yang berkaitan dengan bangunan itu sendiri atas persetujuan dinas terkait; dan
 - h. memasang reklame dengan materi minuman beralkohol atau minuman keras;
 - i. memasang reklame produk rokok dan alat kontrasepsi di area sekolah hingga radius 100 (seratus) meter dari bangunan terluar sekolah.
 - j. Memasang reklame yang mengandung muatan pornografi dan pornoaksi
 - k. sepanjang ruang jalan kota khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kepentingan atau muatan komersial.

BAB VII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 28

1. Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi.
2. Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
3. Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 29

1. Penertiban reklame dilakukan apabila :
 - a. Tidak memiliki izin;
 - b. Telah berakhir masa izin;
 - c. Penyelenggaraan dan atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. Konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. Tidak terawat dengan baik.

2. Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

1. Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 huruf (a), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 dan Pasal 27 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pembongkaran reklame.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

1. Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan - keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait pelanggaran yang dilakukan;
 - e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. Menghentikan penyidikan; dan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi; dan
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

1. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 122, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 158

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2017 NOMOR (3/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH
NIP. 19751013 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah alat atau media periklanan yang dirancang untuk tujuan komersial, yang digunakan untuk menawarkan, memperkenalkan, mengajak serta menarik perhatian umum yang dapat dilihat, didengar dan dinikmati oleh masyarakat umum.

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame di Kota Ternate berlandaskan pemanfaatan penyelenggaraan reklame yang akuntabel agar sesuai dengan aspek tata ruang dan sosial budaya untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan ketertiban kota.

Penyelenggaraan reklame yang termuat dalam peraturan daerah ini meliputi visi misi, tujuan, lingkup, subjek dan objek, arahan penempatan, arahan ukuran, arahan pencahayaan, arahan konstruksi, standar etika, kriteria penyelenggaraan, pengendalian, penertiban, dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Jika dalam pemasangan reklame adalah perseorangan yang merupakan warga atau perusahaan berbadan hukum yang memiliki domisili usaha di wilayah Kota Ternate;
- b. Jika dalam hal pemasangan reklame adalah perseorangan yang bukan warga Kota Ternate, yang bersangkutan wajib menggunakan jasa periklanan yang ditunjuknya untuk melakukan pemasangan reklame, Jika dalam hal pemasangan reklame adalah perusahaan berbadan hukum yang tidak memiliki domisili usaha di wilayah Kota Ternate, maka yang bersangkutan wajib menggunakan jasa perusahaan periklanan yang ditunjuknya untuk melakukan pemasangan reklame;
- c. Jika dalam hal pemasangan reklame adalah perusahaan berbadan hukum yang tidak memiliki domisili di wilayah Kota Ternate, namun yang bersangkutan memiliki infrastruktur usaha (kantor cabang, pabrik, rekanan, afiliasi) di Kota Ternate, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemasangan reklame secara langsung; dan

- d. Jika dalam hal pemasangan reklame adalah perusahaan periklanan berbadan hukum yang tidak berdomisili usaha maupun tidak memiliki infrastruktur usaha di Kota Ternate, maka yang bersangkutan wajib menggunakan jasa perusahaan periklanan berbadan hukum yang berdomisili usaha di wilayah Kota Ternate.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Bagian Wilayah Kota Ternate terdiri dari :

- a. BWP I, yang meliputi Kelurahan Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa-Dufa, Sangaji Utara, Sangaji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio dan Soa.
- b. BWP II, yang meliputi Kelurahan Makassar Timur, Makassar Barat, Salahuddin, Kalumpang, Santiong, Gamalama, Moya, Kampung Pisang, Takoma, Marikurubu, Muhajirin, Tanah Raja, Maliaro, Stadion, dan Kota Baru.
- c. BWP III, yang meliputi Kelurahan Sasa, Gambesi, Ngade, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Tabona, Ubo-Ubo, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Jati Perumnas, Jati, Tanah Tinggi, Tanah Tinggi Barat, Toboko.
- d. BWP IV, yang meliputi Kelurahan Jambula, Kastela, Foramadiah, Rua, Afetaduma, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Tobololo, Bula, dan Kulaba.
- e. BWP V, yang meliputi Kelurahan Faudu, Tomajiko, Dorari Isa, Togolobe, Tafraka dan Mado.
- f. BWP VI, yang meliputi Kelurahan Moti Kota, Takofi, Tadenas, Figur, Tafamutu, dan Tafaga.
- g. BWP VII, yang meliputi Kelurahan Faudu Lelewi, Bido, Pante Sagu, Mayau, dan Tifure.
- h. BWP VIII, merupakan Kawasan Khusus Lindung Pulau Ternate.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

- a. Yang dimaksud dengan kawasan bebas adalah kawasan yang tidak ada satupun bentuk reklame dapat diijinkan berdiri di atasnya, seperti di lokasi-lokasi dimana simbol-simbol utama kota berada wilayah Kota Ternate misalnya, gedung Walikota, Rumah Dinas Walikota, Bangunan Bersejarah Kadaton Kesultanan Ternate, warisan budaya dan sejarah seperti benteng dan bangunan cagar budaya lainnya;
- b. yang dimaksud dengan kawasan perlengkapan jalan adalah kawasan yang bentuk-bentuk reklame dapat diijinkan berdiri di atasnya dengan pertimbangan reklame menyatu dengan fasilitas publik yang ada atau perlengkapan jalan seperti tiang lampu jalan, halte, bus surat, dan fasilitas publik lainnya, Sementara bentuk-bentuk reklame lain yang diperbolehkan untuk dipasang harus bersifat non permanen dan dipasang hanya jika di wilayah tersebut diadakan event-event khusus;
- c. Yang dimaksud dengan kawasan perdagangan adalah kawasan dimana diperbolehkan pemasangan reklame terutama papan reklame komersil, baik yang sifatnya permanen dan tidak permanen, reklame yang berkaitan langsung dengan bangunan atau tidak berkaitan;
- d. yang dimaksud dengan kawasan pinggiran kota adalah kawasan dimana lokasinya tidak terlampau padat penghuni, tidak padat lalu lintas, Biasanya berada di pinggiran kota atau sekitar akses masuk kota. Pada kawasan ini dapat dipasang beberapa jenis reklame seperti billboard atau reklame permanen lainnya, pada area ini juga merupakan titik-titik pintu masuk kota seperti bandara, pelabuhan dan atau terminal.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas